

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat. Undang-Undang ini disahkan pada 15 Januari 2014 akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didasari pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

Akhir 2015, kementerian desa daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan peraturan menteri desa No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2016. Secara umum, prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 ditujukan dalam dua bidang, yakni bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaan dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi hasil pajak dan Retrebusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dari musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi acuan dalam rencana kerja Pemerintah desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana yang dipergunakan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam website <http://waspada.co.id/sumut/17-kabupaten-di-sumut-sudah-terima-dana-desa/> (Rabu 22 februari 2017 pukul 15.30 wib.)

Dari 74.754 desa yang ada di Indonesia sebanyak 72.944 desa mendapatkan anggaran dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Sebanyak 17 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sudah mendapatkan dana desa dari alokasi dana desa yaitu secara keseluruhan sebesar Rp 3,293 triliun. Sebanyak lima desa terbesar penerima dana desa yakni kabupaten Nias Selatan, Deli Serdang, Simalungun, Padanglawas Utara, dan Mandailing Natal. Deliserdang sebanyak Rp 237,763 miliar untuk 380 desa.

Berdasarkan data keuangan yang diperoleh desa Cinta Rakyat kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang termasuk salah satu desa yang telah menerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang, Alokasi dana Desa yang diterima oleh Desa Cinta Rakyat sebesar Rp. 461.839.000,-. Alokasi Dana Desa yang di terima oleh desa Cinta Rakyat dilakukan secara bertahap, Tahap I dibulan April sebesar 40%, Tahap II Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%. Secara keseluruhan dana desa Cinta Rakyat sudah di terima pemerintah desa Cinta Rakyat pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 461.839.000,-.

Secara umum, dana yang diperoleh dari alokasi dana desa dimanfaatkan mulai dari pembuatan jalan, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan

kebudayaan, ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan, hingga ternak dan lainnya. Adapun untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan teknologi tepat guna.

Beberapa program pemerintah desa Cinta Rakyat untuk pembangunan Desa di tahun 2016 meliputi;

- 1) Perbaikan pagar kantor kepala desa.
- 2) Pembuatan taman penanaman 100 tanaman pucuk merah dilaksanakan di sepanjang Jalan Siliwangi untuk memperkuat tanah pada pinggir jalan sehingga tidak menyebabkan banjir ketika hujan turun, serta memberikan nilai estetika.
- 3) Jembatan gang lurah
- 4) Pembangunan drainase saluran air
- 5) Rabat beton
- 6) Pembuatan plang nama-nama gang dan jalan 100 unit.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Cinta Rakyat kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang sampai dengan sekarang ini masih belum selesai juga, seperti pembangunan jalan Rabat beton dusun sebelas, pembuatan drainase di gang Asanah dusun V, pembuatan jalan rabat beton di dusun IV. Program kerja pembanguan desa ini sudah mulai berjalan dari awal bulan 2016 tetapi belum selesai juga. Pembuatan jembatan gang Lurah juga dinilai

tidak maksimal karena tidak memberikan kenyamanan saat melintasi naik kendaraan, dinilai bangunannya kurang maksimal.

Peran masyarakat yang ada di desa Cinta Rakyat kurang terlihat dalam proses pembangunan desa Cinta Rakyat ini, hal ini bisa dilihat dari respon masyarakat yang tidak tahu tentang pembangunan yang akan dilakukan di desa Cinta Rakyat, serta adanya tokoh masyarakat yang tidak mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan aparatur desa Cinta Rakyat, dan kurangnya pengawasan masyarakat saat proses pembangunannya berlangsung. Didalam pengelolaan dana desa, sebenarnya pemerintah desa harus melakukan perencanaan dengan benar, kemudian melaksanakan program kerja pembangunannya, melakukan penatausahaan yang baik untuk masyarakat desa, membuat pelaporan terhadap program kerja desa, setelah itu diminta pertanggung jawabannya untuk di evaluasi.

Sesungguhnya terlalu dini untuk memberikan evaluasi atau penilaian secara kuantitatif terhadap alokasi dana desa di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2016, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Cinta Rakyat. Perlu juga diperhatikan bahwa implementasi desentralisasi fiskal dengan instrumen utamanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini merupakan pengalaman kali kedua bagi bangsa Indonesia dan baru efektif berjalan setahun lamanya.

Namun bagaimanapun juga evaluasi atas Alokasi Dana Desa tersebut merupakan suatu keharusan agar dana alokasi desa dapat ditujukan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar desa (*horizontal fiskal imbalance*) dengan harapan agar perbedaan antara desa yang maju dengan desa yang belum berkembang dapat diperkecil. Secara aktual peran dana alokasi desa dapat dijadikan counter atas pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah mempunyai potensi paik dan SDA yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu.

Dari latar belakang tersebut maka perlu ditinjau ulang, mengkaji, menelaah, meneliti, dan membahas permasalahan tersebut secara lebih lanjut, dipergunakan untuk apasaja uang yang sudah didapat dari pemerinth pusat. mencari tahu peran dari aparatur pemeritah desa dalam memajukan desanya. kemudian saya menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian ini dengan judul: **“Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Terhadap Pembangunan Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2016”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap Penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang masalah Mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap

Pembangunan desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Maka peneliti akan mengambil suatu kajian peneliti yang berfokus pada: Bagaimana evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan tolak ukur dari setiap pelaksanaan dari suatu peneliti agar peneliti tepat sasaran. Dalam hal ini tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana cara evaluasi pengelolaan Alokasi dana desa terhadap pembangunan desa Cinta Rakyat kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik harus dapat dimanfaatkan, inilah sifat pragmatis dari penelitian. Maka dari itu sebelum peneliti membuat penelitian harus terlebih dahulu memikirkan apa manfaat dari penelitian yang ingin diteliti. Oleh karenanya, disini peneliti ingin sampaikan manfaat dari penelitian yang ingin saya teliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Pemerintah

Menjadi informasi mengenai Desa yang harus di perhatikan dalam pengalokasian dana desa, menjadi landasan kinerja pemerintah terhadap pengalokasian dana desa di masa yang akan datang .

2. Untuk Mahasiswa

Menjadi literatur bagi mahasiswa mengenai hal yang sama dimasa yang akan datang, menjadi bahan bacaan mengenai evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Cinta Rakyat. menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam meningkatkan kemampuan berfikir, serta untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi semua mahasiswa, untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi terutama di jurusan PPKN.

3. Untuk Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui kinerja Pemerintah desa dalam melakukan evaluasi dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan di desa Cinta Rakyat.